



**PUTUSAN**

**Nomor 647/Pid.B/2022/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALIMAN ALIAS IMAN;**
2. Tempat lahir : Batu Lokong;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 30 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Oktober 2022 sampai 09 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/156/X/Res.1.11./2022 tanggal 08 Oktober 2022;

Terdakwa Aliman Alias Iman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 647/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 647/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALIMAN alias IMAN** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" yang diatur dan diancam dalam pidana Pasal 378 KUH Pidana dalam Dakwaan Kesatu diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ALIMAN alias IMAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BCA senilai Rp 95.799.000 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor : 7985 4705 96 atas nama ALIMAN tertanggal 22 Agustus 2022;
  - 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembelian Barang dari PT. Prima Nusantara kepada Pak Wilson tanggal 09 Agustus 2022;

**Dikembalikan kepada saksi WILSON YAPERLIN alias WILSON ;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-246/Sei Rph/Eoh.2/12/2022 tanggal 12 Desember 2022 sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa **Terdakwa ALIMAN alias IMAN**, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan maksud hendak**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Srh



***menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akan dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk rang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sejak bulan Agustus 2022 saksi WILSON YAPERLIN alias WILSON mengenal Terdakwa dimana saat itu saksi WILSON YAPERLIN alias WILSON mendapat nomor telepon Terdakwa dari seorang temannya yang telah membeli peralatan ternak ayam dari Terdakwa, dimana saat pembicaraan tersebut saksi WILSON YAPERLIN alias WILSON langsung mengatakan bahwa saksi WILSON YAPERLIN alias WILSON sedang mencari barang berupa peralatan ternak ayam dengan harga lebih murah, dan saat itu Terdakwa mengaku sebagai Agen yang bekerja pada PT. Prima Nusantara / Suplier peralatan ternak ayam, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi WILSON YAPERLIN alias WILSON jenis barang apa saja yang dibutuhkan, lalu saksi WILSON YAPERLIN alias WILSON mengirimkan foto/list barang yang ingin dibeii oleh saksi korban melalui WA berikut harga yang ditawarkan oleh orang lain kepada saksi korban, dan list barang yang dikirim oleh saksi korban yaitu berupa:

- BLOWER CONFAN 50 INCH SIEMENS sebanyak 16 unit
- COOLING PAD sebanyak 108 unit
- NIPLE LONJOR sebanyak 267 unit
- HEATER R GUARDIAN sebanyak 4 unit
- BABY CHICK sebanyak 960 unit
- TEMPRONT 607 AC sebanyak 1 unit
- DOSATRON ASLI sebanyak 2 unit
- REGULATOR ORANGE sebanyak 10 unit



- END KIT REGULATOR sebanyak 20 unit
- PULLY 7/8 sebanyak 450 unit
- PULLY 17/8 sebanyak 175 unit
- PULLY BESI 3,5 sebanyak 8 unit
- HANDWINCH 2500 sebanyak 4 unit
- HANDWINCH 1500 sebanyak 10 unit
- HANDWINCH 1200 sebanyak 4 unit
- SELLING 3MM sebanyak 1.120 unit
- SELLING 5MM sebanyak 445 unit
- KUKU MACAN 5MM sebanyak 630 unit
- TALI Q ROPE sebanyak 18 unit
- PIPA BESI sebanyak 260 unit
- S HANGER BULAT BULAT sebanyak 1.050
- ADJUSTER sebanyak 1.890 unit
- G HOOK sebanyak 630 unit

- Seteah Terdakwa menerima list barang-barang tersebut kemudian Terdakwa membuat sendiri daftar harga yang lebih murah dari daftar yang dikirimkan oleh saksi orban dan Terdakwa mencantumkan nma PT. Prima Nusantara didaftar list barang tersebut agarsks korban yakin dan mau memesan barang kepada Terdakwa dan setelah saksi WILSON YAPERLIN alias WILSON melihat bahwa benar harga barang tersebut keseluruhan lebih murah dari pembelian teman saksi WILSON YAPERLIN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias WILSON dengan total nilai Rp 295.799.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan bahwa akan ada kenaikan harga barang dan meminta dan mendesak agar saksi WILSON YAPERLIN alias WILSON segera mengirimkan uang DP kepada Terdakwa melalui rekening bank BCA milik Terdakwa, kemudian pada tanggal 22 Agustus 2022 di Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai saksi WILSON YAPERLIN alias WILSON mengirimkan uang DP senilai Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor : 7985 4705 96 atas nama ALIMAN tertanggal 22 Agustus 2022 untuk pembelian peralatan ternak ayam, sedangkan sisanya di sepakati akan dibayarkan oleh saksi WILSON YAPERLIN alias WILSON saat barang di terima di rumah saksi WILSON YAPERLIN alias WILSON, setelah uang tersebut masuk ke Rekening milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirimkan barang berupa 1 (satu) unit Temtron seharga Rp.7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) agar saksi korban yakin kepada Terdakwa sedangkan sisa barang yang sudah di pesan akan segera di kirimkan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi WILSON YAPERLIN alias WILSON akan segera mengirimkan barang yang telah di pesan dan telah dibayar oleh saksi WILSON YAPERLIN alias WILSON setelah kandang ayam milik saksi korban selesai dibangun, setelah lebih kurang 1 (satu) bulan kandang ayam milik saksi WILSON YAPERLIN alias WILSON telah selesai. Setelah kadang ayam milik saksi korban tersebut selesai dibangun maka saksi WILSON YAPERLIN alias WILSON langsung menelepon Terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi WILSON YAPERLIN alias WILSON akan menjemput sendiri barang pesanan miliknya sambil membawa uang tunai untuk pembayaran semua barang tersebut secara tunai kepada Terdakwa, namun Terdakwa saat itu mengulur waktu dengan berbagai alasan hingga akhirnya Terdakwa menlepon saksi WILSON YAPERLIN alias WILSON dan memberitahukan bahwa barang pesanan Terdakwa tidak ada dibelikan dan uang panjar / DP telah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya.

- Akibat kejadian tersebut saksi WILSON YAPERLIN alias WILSON mengalami kerugian senilai Rp.88.350.000,- (delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 378 KUH Pidana**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa **Terdakwa ALIMAN alias IMAN**, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **sebagai orang yang melakukan, atau yang ikut melakukan perbuatan pidana, yakni dengan sengaja memiliki dengan melawan Hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sejak bulan Agustus 2022 saksi WILSON YAPERLIN alias WILSON mengenal Terdakwa dimana saat itu saksi WILSON YAPERLIN alias WILSON mendapat nomor telepon Terdakwa dari seorang temannya yang telah membeli peralatan ternak ayam dari Terdakwa, dimana saat pembicaraan tersebut saksi WILSON YAPERLIN alias WILSON langsung mengatakan bahwa saksi WILSON YAPERLIN alias WILSON sedang mencari barang berupa peralatan ternak ayam dengan harga lebih murah, dan saat itu Terdakwa mengaku sebagai Agen yang bekerja pada PT. Prima Nusantara / Suplier peralatan ternak ayam, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi WILSON YAPERLIN alias WILSON jenis barang apa saja yang dibutuhkan, lalu saksi WILSON YAPERLIN alias WILSON mengirimkan foto/list barang yang ingin dibeli oleh saksi korban melalui WA berikut harga yang ditawarkan oleh orang lain kepada saksi korban, dan list barang yang dikirim oleh saksi korban yaitu berupa:

- BLOWER CONFAN 50 INCH SIEMENS sebanyak 16 unit
- COOLING PAD sebanyak 108 unit
- NIPLE LONJOR sebanyak 267 unit
- HEATER R GUARDIAN sebanyak 4 unit

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Srh





- BABY CHICK sebanyak 960 unit
- TEMPRONT 607 AC sebanyak 1 unit
- DOSATRON ASLI sebanyak 2 unit
- REGULATOR ORANGE sebanyak 10 unit
- END KIT REGULATOR sebanyak 20 unit
- PULLY 7/8 sebanyak 450 unit
- PULLY 17/8 sebanyak 175 unit
- PULLY BESI 3,5 sebanyak 8 unit
- HANDWINCH 2500 sebanyak 4 unit
- HANDWINCH 1500 sebanyak 10 unit
- HANDWINCH 1200 sebanyak 4 unit
- SELLING 3MM sebanyak 1.120 unit
- SELLING 5MM sebanyak 445 unit
- KUKU MACAN 5MM sebanyak 630 unit
- TALI Q ROPE sebanyak 18 unit
- PIPA BESI sebanyak 260 unit
- S HANGER BULAT BULAT sebanyak 1.050
- ADJUSTER sebanyak 1.890 unit



•  
G HOOK sebanyak 630 unit

- Seteah Terdakwa menerima list barang-barang tersebut kemudian Terdakwa membuat sendiri daftar harga yang lebih murah dari daftar yang dikirimkan oleh saksi orban dan Terdakwa mencantumkan nama PT. Prima Nusantara didaftar list barang tersebut agar saksi korban yakin dan mau memesan barang kepada Terdakwa dan setelah saksi WILSON YAPERLIN alias WILSON melihat bahwa benar harga barang tersebut keseluruhan lebih murah dari pembelian teman saksi WILSON YAPERLIN alias WILSON dengan total nilai Rp 295.799.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan bahwa akan ada kenaikan harga barang dan meminta dan mendesak agar saksi WILSON YAPERLIN alias WILSON segera mengirimkan uang DP kepada Terdakwa melalui rekening bank BCA milik Terdakwa, kemudian pada tanggal 22 Agustus 2022 di Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai saksi WILSON YAPERLIN alias WILSON mengirimkan uang DP senilai Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor : 7985 4705 96 atas nama ALIMAN tertanggal 22 Agustus 2022 untuk pembelian peralatan ternak ayam, sedangkan sisanya di sepakati akan dibayarkan oleh saksi WILSON YAPERLIN alias WILSON saat barang di terima di rumah saksi WILSON YAPERLIN alias WILSON, setelah uang tersebut masuk ke Rekening milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirimkan barang berupa 1 (satu) unit Temtron seharga Rp.7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) agar saksi korban yakin kepada Terdakwa sedangkan sisa barang yang sudah di pesan akan segera di kirimkan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi WILSON YAPERLIN alias WILSON akan segera mengirimkan barang yang telah di pesan dan telah dibayar oleh saksi WILSON YAPERLIN alias WILSON setelah kandang ayam milik saksi korban selesai dibangun, setelah lebih kurang 1 (satu) bulan kandang ayam milik saksi WILSON YAPERLIN alias WILSON telah selesai. Setelah kandang ayam milik saksi korban tersebut selesai dibangun maka saksi WILSON YAPERLIN alias WILSON langsung menelepon Terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi WILSON YAPERLIN alias WILSON akan menjemput sendiri barang pesanan miliknya sambil membawa uang tunai untuk pembayaran semua barang tersebut secara tunai kepada

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Srh





Terdakwa, namun Terdakwa saat itu mengulur waktu dengan berbagai alasan hingga akhirnya Terdakwa menlepon saksi WILSON YAPERLIN alias WILSON dan memberitahukan bahwa barang pesanan Terdakwa tidak ada dibelikan dan uang panjar / DP telah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya.

- Akibat kejadian tersebut saksi WILSON YAPERLIN alias WILSON mengalami kerugian senilai Rp.88.350.000,- (delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wilson Yaperlin Alias Wilson dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti, sehubungan dengan laporan Saksi terkait uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk membayar alat peternakan ayam yang Saksi pesan kepada Terdakwa namun sampai saat ini alat tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi dan uang tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2022;
  - Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan tujuan untuk membeli barang peralatan ternak ayam;
  - Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 95.799.000,00 (Sembilan puluh lima tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) ke rekening An. Aliman Alias Iman BCA dengan nomor rekening 7985470596;
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang mana Saksi dikenalkan oleh teman Saksi bahwa Terdakwa merupakan agen penjualan alat ternak ayam;
  - Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa lewat pesan Whatsapp dan telepon;
  - Bahwa benar, Saksi sudah pernah datang ke gudang Terdakwa untuk melihat barang yang akan Saksi beli;



- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara mengirim uang ke Terdakwa ke rekening BCA An. Aliman dengan nomor rekening 7985470596 senilai Rp. 95.799.000,00 (Sembilan puluh lima tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dan diterima langsung ke rekening BCA An. Aliman dengan nomor rekening 7985470596;

- Adapun barang yang Saksi pesan dari Terdakwa berupa:

- 1) BLOWER CONFAN 50 INCH SIEMENS sebanyak 16 unit;
- 2) COOLING FAD sebanyak 108 unit
- 3) PUTIH LONJOR sebanyak 267 unit
- 4) BABY CHICK sebanyak 960 unit
- 5) TEMPRONT 607 AC sebanyak 1 unit
- 6) DOSATRON ASLI sebanyak 2 unit
- 7) REGULATOR ORANGE sebanyak 10 unit
- 8) END KIT REGULATOR sebanyak 20 unit
- 9) PULLY 7/8 sebanyak 450 unit
- 10) PULLY 17/8 sebanyak 175 unit.
- 11) PULLY BESI 3,5 sebanyak 8 unit
- 12) HANDWINCH 2500 sebanyak 10 unit
- 13) HANDWINCH 1500 sebanyak 4 unit
- 14) SELLING 3 MM sebanyak 1.120 unit
- 15) SELLING 5 MM sebanyak 445 unit.
- 16) KUKU MACAN 5 MM sebanyak 630 unit.
- 17) TALI Q ROPE sebanyak 18 Unit.
- 18) PIPA BESI sebanyak 260 unit.
- 19) S HANGER BULAT BULAT Sebanyak 1.050 unit
- 20) ADJUSTER sebanyak 1.890 unit
- 21) G HOOK sebanyak 630 unit

- Adapun seluruh barang yang telah Saksi pesan dari Terdakwa telah sesuai dengan surat pemesanan dengan total nilai uang senilai Rp. 295.799.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dan yang sudah Saksi kirim senilai Rp. 95.799.000,00 (Sembilan puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dan barang yang sudah Saksi terima yaitu 1 (satu) unit Tempront 607 AC sedangkan barang lainnya belum Saksi terima sampai saat ini;



- Kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa terkait penerimaan barang yang telah dipesan yaitu setelah Saksi membayar uang muka (DP) kepada Terdakwa, maka seluruh barang yang Saksi pesan akan diberikan kepada Saksi;
  - Barang yang Saksi beli dari Terdakwa seharusnya diserahkan kepada Saksi 1 (satu) bulan setelah pemesanan yaitu tanggal 28 September 2022;
  - Terdakwa tidak menyerahkan barang yang telah Saksi pesan dikarenakan Terdakwa ingin menggunakan uang Saksi untuk melunaskan hutang nya kepada orang lain;
  - 1 (satu) unit Tempront 607 AC tersebut Saksi jemput sendiri ke gudang Terdakwa;
  - Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa terkait barang yang Saksi pesan namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi melalui pesan Whatsapp bahwa barang tersebut belum ada;
  - Terdakwa mengaku bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk membayar barang yang Saksi pesan telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa dan Terdakwa tidak bisa membeli barang yang Saksi pesan;
  - Tidak ada perdamaian;
  - Terdakwa tidak ada mengembalikan uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa;
  - Saksi dapat masuk ke dalam PT Prima bersama anggota admin PT. Prima Nusantara;
  - Saksi datang ke PT. Prima Nusantara untuk mencari Terdakwa;
  - Akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 88.350.000,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Saksi mengenal barang bukti 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BCA senilai Rp 95.799.000 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor : 7985 4705 96 atas nama ALIMAN tertanggal 22 Agustus 2022 dan 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembelian Barang dari PT. Prima Nusantara kepada Pak Wilson;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hendra S. Alias Hendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengerti, sehubungan dengan penyerahan uang dari Saksi Wilson Yaperlin kepada Terdakwa untuk pembelian alat peternakan kandang ayam, namun setelah uang diserahkan alat peternakan ayam tersebut tidak ada diserahkan oleh Terdakwa dan uang milik Saksi Wilson Yaperlin tidak ada dikembalikan;
- Saksi mengetahui perihal penyerahan uang tersebut berdasarkan keterangan dari Saksi Wilson Yaperlin dimana hubungan Saksi dengan Saksi Wilson Yaperlin yaitu Saksi merupakan anggota atau pekerja dari Saksi Wilson Yaperlin;
- Saksi Wilson Yaperlin menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan tujuan untuk membeli barang peralatan ternak ayam;
- Saksi Wilson Yaperlin menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 95.799.000,00 (Sembilan puluh lima tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) ke rekening An. Aliman Alias Iman BCA dengan nomor rekening 7985470596;
- Pada saat pengiriman uang dan mengecek gudang tempat peralatan tersebut Saksi ikut bersama Saksi Wilson Yaperlin;
- Saksi Wilson Yaperlin berkomunikasi dengan Terdakwa lewat pesan Whatsapp dan telepon;
- Benar, Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi bersama-sama dengan Saksi Wilson Yaperlin mengecek ke gudang tempat pemesanan peralatan ternak ayam tersebut;
- Saksi Wilson Yaperlin menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara mengirim uang ke Terdakwa ke rekening BCA An. Aliman dengan nomor rekening 7985470596 senilai Rp. 95.799.000,00 (Sembilan puluh lima tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dan diterima langsung ke rekening BCA An. Aliman dengan nomor rekening 7985470596;
- Adapun barang yang Saksi Wilson Yaperlin pesan dari Terdakwa berupa:
  - 1) BLOWER CONFAN 50 INCH SIEMENS sebanyak 16 unit;
  - 2) COOLING FAD sebanyak 108 unit
  - 3) PUTIH LONJOR sebanyak 267 unit
  - 4) BABY CHICK sebanyak 960 unit
  - 5) TEMPRONT 607 AC sebanyak 1 unit
  - 6) DOSATRON ASLI sebanyak 2 unit
  - 7) REGULATOR ORANGE sebanyak 10 unit

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) END KIT REGULATOR sebanyak 20 unit
- 9) PULLY 7/8 sebanyak 450 unit
- 10) PULLY 17/8 sebanyak 175 unit.
- 11) PULLY BESI 3,5 sebanyak 8 unit
- 12) HANDWINCH 2500 sebanyak 10 unit
- 13) HANDWINCH 1500 sebanyak 4 unit
- 14) SELLING 3 MM sebanyak 1.120 unit
- 15) SELLING 5 MM sebanyak 445 unit.
- 16) KUKU MACAN 5 MM sebanyak 630 unit.
- 17) TALI Q ROPE sebanyak 18 Unit.
- 18) PIPA BESI sebanyak 260 unit.
- 19) S HANGER BULAT BULAT Sebanyak 1.050 unit
- 20) ADJUSTER sebanyak 1.890 unit
- 21) G HOOK sebanyak 630 unit;

- Saksi Wilson Yaperlin menyerahkan atau mengirimkan uang kepada Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2022 senilai Rp. 95.799.000,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan [uluh sembilan ribu rupiah) yang langsung masuk ke rekening An. Aliman;
- Kesepakatan antara Saksi Wilson Yaperlin dengan Terdakwa terkait penerimaan barang yang tela dipesan yaitu setelah Saksi Wilson Yaperlin membayar uang muka (DP) kepada Terdakwa, maka seluruh barang yang Saksi Wilson Yaperlin pesan akan diberikan kepada Saksi Wilson Yaperlin;
- Barang yang Saksi Wilson Yaperlin beli dari Terdakwa seharusnya diserahkan kepada Saksi 1 (satu) bulan setelah pemesanan yaitu tanggal 28 September 2022;
- Terdakwa tidak menyerahkan barang yang telah Saksi Wilson Yaperlin pesan dikarenakan Terdakwa ingin menggunakan uang Saksi Wilson Yaperlin untuk melunaskan hutang nya kepada orang lain;
- 1 (satu) unit Tempront 607 AC tersebut Saksi Wilson Yaperlin jemput sendiri ke gudang Terdakwa;
- Terdakwa mengaku bahwa uang yang Saksi Wilson Yaperlin serahkan kepada Terdakwa untuk membayar barang yang Saksi Wilson Yaperlin pesan telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa dan Terdakwa tidak bisa membeli barang yang Saksi Wilson Yaperlin pesan;
- Tidak ada perdamaian;
- Terdakwa tidak ada mengembalikan uang yang telah Saksi Wilson Yaperlin serahkan kepada Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, Saksi pernah ikut Saksi Wilson Yaperlin masuk ke dalam PT. Prima Nusantara;
- Saksi bekerja sebagai supir Saksi Wilson Yaperlin;
- Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Wilson Yaperlin mengalami kerugian sebesar Rp. 88.350.000,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ya, Terdakwa mengerti sehubungan dengan Terdakwa ditangkap sehubungan Terdakwa menggunakan uang milik Saksi Wilson Yaperlin yang sebelumnya telah diserahkan kepada Terdakwa untuk pembelian alat peternakan kandang ayam;
- Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam perkara pidana lain;
- Sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Wilson Yaperlin dan Terdakwa kenal dengan Saksi Wilson Yaperlin sekitar 2 (dua) bulan yang lalu tepatnya bulan Agustus 2022 dimana hubungan Terdakwa dengan Saksi Wilson Yaperlin memesan barang berupa alat peternakan untuk kandang ayam dimana Saksi Wilson Yaperlin ada mengirimkan uang kepada Terdakwa senilai Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pembelian atau panjar 16 unit blower, 1 Temptron, coling Fed dan alat peternakan kandang ayam lainnya, namun setelah uang tersebut Terdakwa terima alat-alat yang dipesan oleh Saksi Wilson Yaperlin tidak ada Terdakwa belikan yang Terdakwa belikan hanya 1 (satu) unit Temptron kode 607 AC seharga Rp. 7.450.000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi Wilson Yaperlin melalui supirnya;
- Terdakwa merupakan agen untuk pembelian perlengkapan kandang ayam/agen dimana Terdakwa menawarkan barang kepada Saksi Wilson Yaperlin dengan harga di bawah pasaran, sehingganya Saksi Wilson Yaperlin mau dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Saksi Wilson Yaperlin menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara mengirimkan uang tersebut melalui Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 7985470596 atas nama Terdakwa sendiri Aliman pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah uang tersebut Terdakwa terima Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) unit Temtron seharga Rp. 7.450.000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana barang tersebut Terdakwa bayar tunai di gudang alat peternakan Prima Nusantara di daerah Siantar dan sisa uang nya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Adapun barang yang Saksi Wilson Yaperlin pesan dari Terdakwa berupa:
  - 1) BLOWER CONFAN 50 INCH SIEMENS sebanyak 16 unit;
  - 2) COOLING FAD sebanyak 108 unit
  - 3) PUTIH LONJOR sebanyak 267 unit
  - 4) BABY CHICK sebanyak 960 unit
  - 5) TEMPRONT 607 AC sebanyak 1 unit
  - 6) DOSATRON ASLI sebanyak 2 unit
  - 7) REGULATOR ORANGE sebanyak 10 unit
  - 8) END KIT REGULATOR sebanyak 20 unit
  - 9) PULLY 7/8 sebanyak 450 unit
  - 10) PULLY 17/8 sebanyak 175 unit.
  - 11) PULLY BESI 3,5 sebanyak 8 unit
  - 12) HANDWINCH 2500 sebanyak 10 unit
  - 13) HANDWINCH 1500 sebanyak 4 unit
  - 14) SELLING 3 MM sebanyak 1.120 unit
  - 15) SELLING 5 MM sebanyak 445 unit.
  - 16) KUKU MACAN 5 MM sebanyak 630 unit.
  - 17) TALI Q ROPE sebanyak 18 Unit.
  - 18) PIPA BESI sebanyak 260 unit.
  - 19) S HANGER BULAT BULAT Sebanyak 1.050 unit
  - 20) ADJUSTER sebanyak 1.890 unit
  - 21) G HOOK sebanyak 630 unit
- Awal nya Terdakwa kenal dengan Saksi Wilson Yaperlin di bulan Agustus 2022 dimana saat itu Saksi Wilson Yaperlin menelepon Terdakwa untuk memesan barang berupa peralatan ternak ayam dan meminta Terdakwa mencarikan barang yang harganya murah dengan mengirimkan wa ke Terdakwa berupa Bon barang milik temannya yang sudah membeli peralatan ternak ayam yang terlebih dahulu dari orang yang tidak Terdakwa kenal, dimana Saksi Wilson Yaperlin meminta kalau bisa harganya dibawah harga pembelian temannya lalu Saksi Wilson Yaperlin mengirimkan daftar barang yang akan dipesan melalui Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuat

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri daftar harga sesuai peralatan yang diminta Saksi Wilson Yaperlin di atas dengan membuat harga yang lebih murah dari daftar yang pernah Saksi Wilson Yaperlin perlihatkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa mencantumkan nama PT. Prima Nusantara agar korban yakin dan mau memesan barang tersebut kepada Terdakwa, dimana setelah Terdakwa kirimkan daftar harganya kepada Saksi Wilson Yaperlin dengan total harga senilai Rp 295.799.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) lalu beberapa hari kemudian Saksi Wilson Yaperlin menyetujuinya, dan saat itu Terdakwa mendesak Saksi Wilson Yaperlin agar segera melakukan pembayaran sebelum barangnya kehabisan dan harga akan naik lagi, dimana Saksi Wilson Yaperlin kemudian menyetujui untuk mengirimkan dulu Uang panjar DP sebesar Rp 95.799.000 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang di transfer ke Rekening bank BCA milik Terdakwa sendiri. Setelah Terdakwa menerima uang DP milik Saksi Wilson Yaperlin tersebut, kemudian Saksi Wilson Yaperlin mengabari kepada Terdakwa bahwa kandang ayam miliknya belum selesai dan meminta Terdakwa untuk mengirimkan dulu barang berupa TEMPTRONT 607 AC, sedangkan sisanya setelah kandang selesai dan Saksi Wilson Yaperlin akan membayar seluruh nilai barang pesanan miliknya untuk kemudian di hantarkan ke kandang milik Saksi Wilson Yaperlin. Setelah lebih kurang 1 bulan, Saksi Wilson Yaperlin menelepon Terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi Wilson Yaperlin akan menjemput sendiri barang pesanan miliknya dan langsung membayarkan secara tunai, namun Terdakwa sengaja mengulur waktu karena barang yang di pesan korban tersebut tidak pernah Terdakwa sediakan/belian dan uang DP milik Korban telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri dan belum ada Terdakwa gunakan untuk membelanjakan barang pesanan milik Saksi Wilson Yaperlin hingga akhirnya Terdakwa sudah terdesak dan mengakui kepada Saksi Wilson Yaperlin bahwa Barang pesanan miliknya tidak ada Terdakwa belikan dan uang panjar / DP telah habis Terdakwa gunakan dan saat itu Terdakwa juga berjanji kepada Saksi Wilson Yaperlin akan mengembalikan Uang milik Korban senilai Rp 88.349.000 (delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan cara di cicil, namun Saksi Wilson Yaperlin menyuruh Terdakwa untuk datang bicara baik baik dan saat Terdakwa datang Terdakwa langsung di amankan dan di serahkan kepada pihak kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerima pesanan barang dari Saksi Wilson Yaperlin karena Terdakwa merupakan agen;
- Terdakwa tidak bekerja di PT. Prima Nusantara;
- Benar, Terdakwa ada memesan alat peternakan kandang ayam tersebut kepada PT. Prima Nusantara namun Terdakwa katakan kepada pihak PT. Prima Nusantara untuk tidak mengeluarkan barang tersebut dikarenakan uang nya sudah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa;
- Benar, Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BCA senilai Rp 95.799.000 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor : 7985 4705 96 atas nama ALIMAN tertanggal 22 Agustus 2022 dan 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembelian Barang dari PT. Prima Nusantara kepada Pak Wilson tanggal 09 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BCA senilai Rp 95.799.000 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor : 7985 4705 96 atas nama ALIMAN tertanggal 22 Agustus 2022;
2. 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembelian Barang dari PT. Prima Nusantara kepada Pak Wilson tanggal 09 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp 95.799.000 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dari Saksi Wilson Yaperlin Alias Wilson dengan cara Saksi Wilson Yaperlin Alias Wilson mentransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut sebagai perjanjian jual beli peralatan ternak ayam antara Terdakwa dengan Saksi Wilson Yaperlin Alias Wilson dengan perincian sebagaimana tertulis dan terbaca pada barang bukti 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembelian Barang dari PT. Prima Nusantara kepada Pak Wilson tanggal 09 Agustus 2022;
- Bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Saksi Wilson Yaperlin Alias Wilson menghubungi Terdakwa untuk memesan barang peralatan ternak ayam, lalu mengirimkan rincian barang yang diperlukan melalui pesan *Whatsapp* dan telfon, yaitu:

- 1) BLOWER CONFAN 50 INCH SIEMENS sebanyak 16 unit;
- 2) COOLING FAD sebanyak 108 unit
- 3) PUTIH LONJOR sebanyak 267 unit
- 4) BABY CHICK sebanyak 960 unit
- 5) TEMPRONT 607 AC sebanyak 1 unit
- 6) DOSATRON ASLI sebanyak 2 unit
- 7) REGULATOR ORANGE sebanyak 10 unit
- 8) END KIT REGULATOR sebanyak 20 unit
- 9) PULLY 7/8 sebanyak 450 unit
- 10) PULLY 17/8 sebanyak 175 unit.
- 11) PULLY BESI 3,5 sebanyak 8 unit
- 12) HANDWINCH 2500 sebanyak 10 unit
- 13) HANDWINCH 1500 sebanyak 4 unit
- 14) SELLING 3 MM sebanyak 1.120 unit
- 15) SELLING 5 MM sebanyak 445 unit.
- 16) KUKU MACAN 5 MM sebanyak 630 unit.
- 17) TALI Q ROPE sebanyak 18 Unit.
- 18) PIPA BESI sebanyak 260 unit.
- 19) S HANGER BULAT BULAT Sebanyak 1.050 unit
- 20) ADJUSTER sebanyak 1.890 unit
- 21) G HOOK sebanyak 630 unit

- Bahwa selanjutnya, terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Wilson Yaperlin Alias Wilson untuk melihat barang-barang peralatan tersebut di gudang PT. Prima Nusantara, lalu Saksi Wilson Yaperlin Alias Wilson bersama-sama dengan Saksi Hendra S. Alias Hendra (merupakan supir dari Saksi Wilson Yaperlin Alias Wilson) menuju dan sampai di gudang PT. Prima Nusantara;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa membuat daftar harga barang-barang tersebut, lalu mengirimkan kepada Terdakwa dengan total sejumlah Rp 295.799.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Lalu terjadi kesepakatan perjanjian jual beli antara Terdakwa dengan Saksi Wilson Yaperlin Alias Wilson terhadap peralatan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya disepakati bahwa Saksi Wilson Yaperlin Alias Wilson mengirimkan uang panjar sejumlah Rp 95.799.000 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan hal tersebut telah dibayarkan Saksi Wilson Yaperlin Alias Wilson kepada Terdakwa melalui transfer;
- Bahwa kesepakatan pengiriman dilakukan 1 (satu) bulan setelah pemesanan, yaitu pada tanggal 28 September 2022;
- Bahwa saat jatuh tempo tanggal 28 September 2022, Terdakwa tidak menyerahkan barang yang telah dipesan, dan Saksi Wilson Yaperlin Alias Wilson hanya mendapatkan 1 (satu) barang dalam list tersebut, yaitu 1 (satu) unit Tempront 607 AC;
- Bahwa selanjutnya Saksi Wilson Yaperlin Alias Wilson menanyakan kepada Terdakwa terkait barang yang Saksi Wilson Yaperlin Alias Wilson pesan namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Wilson Yaperlin Alias Wilson melalui pesan Whatsapp bahwa barang tersebut belum ada;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak mengirimkan lagi sisa barang yang diperjanjikan antara Terdakwa dengan Saksi Wilson Yaperlin Alias Wilson;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk membayar hutangnya dan tidak ada memesan sisa barang yang diperjanjikan kepada PT. Prima Nusantara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Wilson Yaperlin Alias Wilson mengalami kerugian sejumlah Rp88.350.000,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Srh





menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu barang atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam KUHP adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Aliman Alias Iman** dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar, Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu barang atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah adanya suatu perbuatan dimana Terdakwa menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya, dimana dengan perbuatan tersebut dilakukan bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai cakupan yang lebih luas di mana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini mengenai 2 (dua) pokok unsur yang bersifat alternative, yaitu berkaitan dengan unsur suatu cara atau menggunakan sarana-sarana yaitu “dengan memakai nama palsu” atau “dengan memakai martabat palsu” atau “dengan tipu muslihat” atau “dengan memakai rangkaian kebohongan” dan unsur akibat dari suatu sarana-sarana tersebut yaitu “menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu barang” atau “menggerakkan seseorang untuk memberi hutang” atau menggerakkan seseorang untuk menghapuskan piutang”, oleh karena itu apabila salah satu sarana dan tujuan sarana terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa telah diuraikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp 95.799.000 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dari Saksi Wilson Yaperlin Alias Wilson dengan cara Saksi Wilson Yaperlin Alias Wilson mentransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut sebagai perjanjian jual beli peralatan ternak ayam antara Terdakwa dengan Saksi Wilson Yaperlin Alias Wilson dengan perincian sebagaimana tertulis dan terbaca pada barang bukti 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembelian Barang dari PT. Prima Nusantara kepada Pak Wilson tanggal 09 Agustus 2022;
- Bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022;
- Bahwa awalnya Saksi Wilson Yaperlin Alias Wilson menghubungi Terdakwa untuk memesan barang peralatan ternak ayam, lalu mengirimkan rincian barang yang diperlukan melalui pesan *Whatsapp* dan telfon, yaitu:

**22)** BLOWER CONFAN 50 INCH SIEMENS sebanyak 16 unit;

**23)** COOLING FAD sebnjak 108 unit

**24)** PUTIH LONJOR sebnjak 267 unit

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) BABY CHICK sebanyak 960 unit
- 26) TEMPRONT 607 AC sebanyak 1 unit
- 27) DOSATRON ASLI sebanyak 2 unit
- 28) REGULATOR ORANGE sebanyak 10 unit
- 29) END KIT REGULATOR sebanyak 20 unit
- 30) PULLY 7/8 sebanyak 450 unit
- 31) PULLY 17/8 sebanyak 175 unit.
- 32) PULLY BESI 3,5 sebanyak 8 unit
- 33) HANDWINCH 2500 sebanyak 10 unit
- 34) HANDWINCH 1500 sebanyak 4 unit
- 35) SELLING 3 MM sebanyak 1.120 unit
- 36) SELLING 5 MM sebanyak 445 unit.
- 37) KUKU MACAN 5 MM sebanyak 630 unit.
- 38) TALI Q ROPE sebanyak 18 Unit.
- 39) PIPA BESI sebanyak 260 unit.
- 40) S HANGER BULAT BULAT Sebanyak 1.050 unit
- 41) ADJUSTER sebanyak 1.890 unit
- 42) G HOOK sebanyak 630 unit

- Bahwa selanjutnya, terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Wilson Yaperlin Alias Wilson untuk melihat barang-barang peralatan tersebut di gudang PT. Prima Nusantara, lalu Saksi Wilson Yaperlin Alias Wilson bersama-sama dengan Saksi Hendra S. Alias Hendra (merupakan supir dari Saksi Wilson Yaperlin Alias Wilson) menuju dan sampai di gudang PT. Prima Nusantara;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa membuat daftar harga barang-barang tersebut, lalu mengirimkan kepada Terdakwa dengan total sejumlah Rp 295.799.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Lalu terjadi kesepakatan perjanjian jual beli antara Terdakwa dengan Saksi Wilson Yaperlin Alias Wilson terhadap peralatan tersebut;

- Bahwa selanjutnya disepakati bahwa Saksi Wilson Yaperlin Alias Wilson mengirimkan uang panjar sejumlah Rp 95.799.000 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan hal tersebut telah dibayarkan Saksi Wilson Yaperlin Alias Wilson kepada Terdakwa melalui transfer;

- Bahwa kesepakatan pengiriman dilakukan 1 (satu) bulan setelah pemesanan, yaitu pada tanggal 28 September 2022;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat jatuh tempo tanggal 28 September 2022, Terdakwa tidak menyerahkan barang yang telah dipesan, dan Saksi Wilson Yaperlin Alias Wilson hanya mendapatkan 1 (satu) barang dalam list tersebut, yaitu 1 (satu) unit Tempront 607 AC;
- Bahwa selanjutnya Saksi Wilson Yaperlin Alias Wilson menanyakan kepada Terdakwa terkait barang yang Saksi Wilson Yaperlin Alias Wilson pesan namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Wilson Yaperlin Alias Wilson melalui pesan Whatsapp bahwa barang tersebut belum ada;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak mengirimkan lagi sisa barang yang diperjanjikan antara Terdakwa dengan Saksi Wilson Yaperlin Alias Wilson;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk membayar hutangnya dan tidak ada memesan sisa barang yang diperjanjikan kepada PT. Prima Nusantara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Wilson Yaperlin Alias Wilson mengalami kerugian sejumlah Rp88.350.000,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa melalui fakta hukum tersebut, diketahui bahwa Terdakwa telah tidak memenuhi perjanjian dikarenakan Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk membayar hutangnya dan tidak ada memesan barang-barang yang diperjanjikan kepada PT. Prima Nusantara, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan itikad buruk dalam memenuhi perjanjian, dan perbuatan tersebut masuk dalam suatu tipu muslihat untuk menyerahkan suatu barang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mempergunakan uang tersebut untuk membayar hutangnya, maka hal tersebut dilakukan Terdakwa diluar dari peruntukan uang tersebut guna untuk menguntungkan dirinya sendiri, maka hal tersebut telah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “dengan maksud untuk untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti:

- 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BCA senilai Rp 95.799.000 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor : 7985 4705 96 atas nama ALIMAN tertanggal 22 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembelian Barang dari PT. Prima Nusantara kepada Pak Wilson tanggal 09 Agustus 2022;

Disita dari Saksi Wilson Yaperlin Alias Wilson, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Wilson Yaperlin Alias Wilson;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Wilson Yaperlin Alias Wilson;
- Belum adanya perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Aliman Alias Iman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BCA senilai Rp 95.799.000 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor : 7985 4705 96 atas nama ALIMAN tertanggal 22 Agustus 2022;
  - 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembelian Barang dari PT. Prima Nusantara kepada Pak Wilson tanggal 09 Agustus 2022;

**Dikembalikan kepada Saksi Wilson Yaperlin Alias Wilson;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh kami, Orsita Hanum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H. dan Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Freddy Vz Pasaribu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Srh



Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)